

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan beraneka macam kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Terdiri sekitar 13.667 pulau, luas daratan 1.922.570 km² serta luas perairan lautannya mencapai 3.257.483 km². Panjang garis pantainya mencapai 81.497 km², yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE maka luas perairan Indonesia lebih kurang 7,9 juta km² atau 81% dari luas keseluruhan.¹ Sehingga Indonesia mempunyai potensi kekayaan sumber daya laut dan perairan baik itu danau dan sungai yang sangat menguntungkan negara dan kehidupan rakyat yang berprofesi menjadi nelayan. Potensi sumber daya alam perairan Indonesia sangat beraneka ragam, bisa kita lihat mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, perhubungan laut, wisata bahari, dan potensi sumber daya alam lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.² Namun pemanfaatan potensi sumber daya alam perairan Indonesia mempunyai resiko dari sisi pengelolaannya. Masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan terkadang menggunakan cara yang salah, yaitu menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan diantaranya bom ikan, pukat, perangkap ikan, dan alat tangkap ikan berbahaya lainnya. Penangkapan ikan yang terjadi diperairan Indonesia menggunakan alat yang mengganggu ekosistem ikan terkadang

¹ P.Ginting dkk, 2006, *IPS-Geografi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 17.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

luput dari pengawasan. Bisa disebabkan oleh faktor salah satunya adalah wilayah perairan Indonesia yang sangat luas sementara tenaga pengawas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparat penegak hukum sangat minim. Kegiatan penangkapan ikan dengan bahan terlarang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara asing inilah yang membuat peraturan perundang-undangan dibidang perikanan diperkuat saat ini.

Merujuk pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara tentang hak setiap orang yang berada di Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik.³ Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, yang jelas menunjukkan konstitusi Negara Indonesia sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Contitution*).

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat (3) bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.⁴ Sehingga tentunya memiliki aturan hukum tentang kelautan dan perikanan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang perikanan tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi kondisi perikanan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pembangunan dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat.

Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam

³ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 90.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelaksanaannya belum dilakukan oleh masyarakat karena pada faktanya masih banyak nelayan yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan salah satu diantaranya adalah penggunaan bom ikan. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum nelayan yang masih sangat rendah.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia adalah sebanyak 830 ribu. Dari jumlah tersebut sebanyak 4000-an atau 0,5 persen pengguna atau pelaku perikanan masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan *“setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”*.⁶ Berdasarkan pasal ini bahwa setiap orang di wilayah perairan Indonesia, pengelolaan perikanan harus menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Apabila dalam proses penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengganggu dan merusak sumber daya ikan dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan.

Tindak pidana di bidang perikanan adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHPidana. Menurut pendapat Gatot Supramono bahwa

⁵ Dari laut.Id, *“Pengguna Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5%”*, <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen>, dikunjungi pada tanggal 7 Juli 2021 Jam 14.15.

⁶ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

pengertian Perikanan merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.⁷

Ketentuan tindak pidana perikanan diatur khusus di dalam pasal 84 sampai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ketentuan pidana tersebut adalah ketentuan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.⁸

Tindak pidana perikanan merupakan perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.⁹ Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Upaya penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1)

⁷ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

⁸ Marlina, Faisal Riza, 2013, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 27.

⁹ Ketut Wijayanto, 2015, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jayabaya, hlm. 31.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut: ¹⁰

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa penggunaan Bom Ikan atau bahan peledak dilarang tidak hanya dari segi perorangan melainkan semua jenis usaha yang dapat merusak lingkungan perairan Indonesia. Pelanggaran akan hal tersebut tentunya akan menuai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam bab XV ketentuan pidana pasal 84 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu: ¹¹

(1) Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta).

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹¹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

(2) *Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).*

(3) *Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

(4) *Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan*

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelsetarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Sehingga saat ini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat juga pemerintah karena sangat banyak permasalahan tindak pidana yang terjadi dibidang perikanan seperti penangkapan ikan dengan alat terlarang salah satunya adalah menggunakan bom ikan, illegal fishing dan masih banyak lagi.

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Yaitu :

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;*
- b. ZEEI; dan*
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.¹²*

¹² Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak hanya laut, tapi mencakup perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Maka status perlindungan perairan yang ada di Indonesia sama perlakuan dan perlindungannya beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah Danau Singkarak.

Danau Singkarak adalah salah satu danau yang ada di Sumatera Barat, terletak di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis Danau Singkarak terletak pada 1000 26' 15" – 1000 35' 55" BT dan 00 31' 46" – 00 42' 20" LS. Danau Singkarak berjarak kurang lebih 10 km dari Kota Solok, apabila menggunakan kendaraan umum dapat dicapai dalam waktu 1 jam dari Kota Solok atau 1.5 jam dari Kota Bukittinggi. Danau ini dikelilingi 13 nagari diantaranya: Kacang, Tikalak, Singkarak, Sumani, Saning Baka, Muaro Pingai, Paninggahan, Guguak Malalo, Padang Laweh, Sumpur, Tigo Jorong, Batu Taba dan Simawang. Secara administratif 40% wilayah Danau Singkarak terdapat di Kabupaten Solok dan 60% terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Danau ini berada di tepi jalan raya Lintas Sumatera pada jalur Solok - Bukittinggi yang menyusuri hampir separuh pinggiran danau.¹³ Danau Singkarak memiliki sungai-sungai yang memberikan masukan air (*inlet*) bagi danau tersebut. Sumber air Danau Singkarak yang relatif besar bersumber dari Sungai Sumpur yang inletnya dari sebelah utara, Sungai Paninggahan, Sungai Pingai dan Sungai Baing dari sebelah barat, dan Sungai Sumani dari sebelah selatan. Danau ini adalah hulu Sungai Batang Ombilin yang bermuara ke Sungai Indragiri

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014, *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Singkarak*, Kementerian Lingkungan Hidup, hlm. 8.

Hulu Provinsi Riau dan sumber pengairan penting bagi lahan pertanian yang dilalui aliran sungai ini.

Danau Singkarak memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Danau Singkarak mempunyai 19 spesies ikan yakni ikan bilih/bako (*Mystacoleucus padangensis*), asang/nilem (*Osteochilus brachmoides*), rinuak, turiak/turiq (*Cyclocheilichthys de Zwani*), lelan (*Osteochilus vittatus*), sasau/barau (*Hampala macrolepidota*), gariang/tor (*Tor tambroides*), kapieq (*Puntius shwanefeldi*), balinka/belingkah (*Puntius belinka*), baung (*Macrones planiceps*), kalang (*Clarias batrachus*), jabuih/buntal (*Tetradon mappa*), kalai/gurami (*Osphronemus gurami lac*), puyu/betok (*Anabas testudeneus*), sapek/sepat (*Trichogaster trichopterus*), tilan (*Mastacembelus unicolor*), jumpo/gabus (*Channa striatus*), kiuang/bujuk (*Channa lucius*), dan mujaie/mujair (*Tilapia nilaticus*). Ikan yang memiliki populasi paling tinggi adalah ikan bilih/bako (*Mystacoleucus padangensis*), dan rinuak (*Psylopsis* sp).¹⁴

Danau Singkarak mempunyai keunikan yang sangat khas dengan memiliki spesies ikan endemik yaitu ikan bilih. Ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, namun merupakan populasi paling besar di Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas yang sangat penting di bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.¹⁵

Keberadaan ikan bilih di Danau Singkarak, memberikan dampak ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat di selingkar danau.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

Singkarak. Total produksi ikan bilih setiap hari dari berbagai jenis alat tangkap tersebut rata-rata 2 ton dengan nilai Rp 20.000.000., per hari. Hal ini memperlihatkan bahwa ikan bilih memberikan dampak ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Singkarak.¹⁶

Namun akhir-akhir ini hasil tangkapan ikan bilih di wilayah perairan Danau Singkarak cenderung mengalami penurunan, penyebabnya bermacam-macam antara lain karena intensitas penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian ikan bilih, aktifitas masyarakat di pemukiman sekitar Danau Singkarak, dan fluktuasi air permukaan serta perubahan outlet danau akibat beroperasinya PLTA Singkarak. Dari segi alat tangkap banyak nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan jaring insang dengan ukuran mata jaring 5/8 inci dan 3/4 inci bahkan ada yang memakai 5/8 inci, setrum aki, dan penggunaan bahan peledak atau bom ikan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keadaan stok ikan bilih.¹⁷

Danau Singkarak juga digunakan tempat membuang berbagai jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, limbah domestik dari pemukiman dan pasar, limbah pariwisata dan transportasi air. Apabila proses pencemaran tetap terus berlanjut tanpa adanya upaya untuk meminimalkan pencemaran yang terjadi, maka pencemaran ekosistem Danau Singkarak akan semakin berat dan pada akhirnya akan merugikan semua pihak yang berkepentingan, termasuk kelestarian biota danau, khususnya ikan bilih. Keberadaan ikan bilih yang terancam punah harus segera diatasi oleh semua pihak agar kelestarian sumber dayanya tetap terjaga.¹⁸

Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan alat-alat yang terlarang salah satunya adalah bom ikan, maka lahirlah Peraturan Gubernur


¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak. Penggunaan bahan penangkapan ikan yang dilarang dalam penangkapan ikan di Danau Singkarak di atur di dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak yang berbunyi :

(2) Bahan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- 
- a. bahan kimia;*
 - b. bahan biologis;*
 - c. bahan peledak; dan*
 - d. listrik.¹⁹*

Sedangkan bahan peledak yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak diatas, terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak yang berbunyi :

- (1) Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu semua jenis bahan yang memiliki daya ledak dan dapat membunuh ikan dan/atau mempengaruhi kesadaran ikan.*
- (2) Bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bom.²⁰*

¹⁹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak

²⁰ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak

Dengan semakin maraknya nelayan yang melakukan pemboman dalam menangkap ikan di Danau Singkarak membuat aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dan pencegahan agar nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan alat yang dilarang. Di satu sisi pemboman ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan disisi lain kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan akan merusak lingkungan dan pencemaran Danau Singkarak sehingga nanti akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang ada di Danau Singkarak.

Untuk menjamin terselenggaranya keberlangsungan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu adanya peningkatan peranan aparat penegak hukum, pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran serta masyarakat merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan peran masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.²¹

Sehingga sebagai bagian dari pengawas perikanan, Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perikanan. Dimana lembaga yang mempunyai peran melakukan pengawasan terhadap tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak diatur dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak yaitu :

²¹ Waluyo, 2002, *Pribadi, Peran Serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 33.

- (1) *Pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak dilakukan oleh pengawas perikanan.*
- (2) *Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri dan aparat Kepolisian Republik Indonesia.*
- (3) *Pengawasan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak oleh pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.²²*

Didalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak juga dijelaskan bahwa pengawas perikanan yang salah satunya adalah Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan mempunyai wewenang :

Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, membawa, memotret, menangkap dan menahan pelaku tindak pidana perikanan beserta alat dan bahan penangkapan ikan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam melakukan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak.²³

Kemudian didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

²² Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak

²³ Pasal 11 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak

juga ditegaskan bahwa kepolisian mempunyai peran dalam penyidikan terhadap suatu tindak pidana perikanan yaitu :

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.²⁴

Dan sebagai bagian dari penyidik di bidang perikanan Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Batipuh Selatan mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan

²⁴ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁵

Sehingga Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan sebagai salah satu wilayah hukum yang ada di Danau Singkarak, mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perikanan dengan tujuan agar tetap terjaganya kelestarian dan keberlangsungan ekosistem di Danau Singkarak. Sehingga masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan dalam melakukan penangkapan ikan di Danau Singkarak, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya, masih banyak masyarakat Kecamatan Batipuh Selatan menggunakan alat yang dilarang seperti bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan di Danau Singkarak dan perlunya pencegahan dan proses hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan agar mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian terkait bagaimana upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak dengan judul skripsi **“UPAYA PENCEGAHAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KEC. BATIPUH SELATAN TERHADAP PELANGGARAN PERGUB NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BOM IKAN DI DANAU SINGKARAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

²⁵P asal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

1. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak ?
3. Bagaimanakah kendala yang dialami oleh Kepolsian Sektor Kec. Batipuh Selatan dalam menindak pelaku yang melanggar Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Kepolsian Sektor Kec. Batipuh Selatan dalam menindak pelaku yang melanggar Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak yang pada akhir-akhir ini dirasa perlu dalam menciptakan ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Fakultas Hukum Reguler pada khususnya, dan lingkungan keilmuan Universitas Andalas pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai tindak pidana penggunaan bom ikan.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu pengetahuan merupakan segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, namun suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris, merupakan suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual, maksudnya penelitian yang dilakukan

²⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 43.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan peraturan perundang-undangan.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana kedudukan dan wewenang Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak, bagaimana upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak, dan bagaimana kendala yang dialami oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan dalam menindak pelaku yang melanggar Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dan diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan, artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan pihak-pihak yang berwenang diantaranya

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

²⁹ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam hal menegakkan hukum pidana di bidang perikanan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama merupakan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan hukum yang diambil dari internet.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan lembaga terkait lainnya.


4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara



Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak narasumber, dengan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan narasumber Kepolisian Sektor (Polsek) Kec. Batipuh Selatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.³⁰ Proses yang digunakan adalah *editing*, tujuannya adalah memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dari data yang diperoleh dan kemudian memperbaikinya.

b. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan pendekatan analisis data berupa analisa secara kualitatif terhadap data yang telah diolah dan menggabungkan permasalahan yang dikemukakan tanpa menggunakan perumusan statistik tetapi dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta pendapat penulis sendiri.

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.